



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai pemohon.

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr., pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 09/03/IV/2014 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT yang merupakan anak kandung dari Ibu IBU KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT;
 3. Bahwa, anak yang bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 18 Desember 2017 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
 4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 5. Bahwa, Pemohon dan kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja *c.q.* Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mangadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT umur 09 Bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat dan arahan agar para Pemohon memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan matang akan maksudnya untuk mengangkat anak, mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon menyatakan telah bulat niat dan keinginannya untuk mengangkat anak sebagaimana pemohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan ditambah keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mampu membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut dari penghasilannya sebagai wirausaha, apalagi para Pemohon tidak mempunyai tanggungan pembiayaan selain terhadap kebutuhan hidupnya sendiri;
- Bawa para Pemohon dengan tulus dan penuh kesadaran akan akibat-akibat dari perbuatan hukum mengangkat anak tersebut dan seluruh anggota keluarga yang terdekat mendukung niat para Pemohon serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak tersebut (ANAK YANG AKAN DIANGKAT) sudah diserahkan ibu kandungnya sejak anak tersebut dilahirkan dan sejak saat itu Pemohonlah yang merawat dan memenuhi kebutuhan hidupnya hingga sekarang sehingga anak tersebut mempunyai hubungan erat dan sangat dekat dengan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung ANAK YANG AKAN DIANGKAT yang bernama IBU KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Bakso beralamat di Kabupaten Bondowoso dihadapan Majelis Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ANAK YANG AKAN DIANGKAT adalah anak kandungnya hasil pernikahan sirri dengan AYAH KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saya;
- Bahwa, sejak anak tersebut saya lahirkan langsung saya serahkan kepada para Pemohon hingga sekarang dan para Pemohon telah merawatnya sehingga antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat layaknya seorang anak kandung dan orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu keadaan hidup saya sangat kekurangan sehingga saya merasa tidak mampu lagi untuk merawat dan membiayai ANAK YANG AKAN DIANGKAT sendirian karena pada saat itu suami saya tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan saya;

Bahwa saya percaya kepada para Pemohon untuk merawat dan membesarkan anak saya karena dari segi finansial dan ekonomi para Pemohon sangat mapan dan mempunyai penghasilan tetap dan cukup, disamping itu para Pemohon juga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 5108041010820005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 5202014306870005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Nomor: 09/03/IV/2014, tanggal 13 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 5108042404150001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 24 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan ibu kandung ANAK YANG AKAN DIANGKAT pada tanggal 10 Juni 2018 yang isinya menyatakan persetujuan dan kerelaan apabila anak tersebut diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa disamping surat-surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anak laki-laki bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT anak dari IBU KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT, namun saksi tidak tahu siapa nama suami ibu IBU KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melatar belakang para Pemohon mau mengangkat anak tersebut adalah karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan dan melihat kondisi ekonomi ibu kandung ANAK YANG AKAN DIANGKAT saat itu tidak mampu karena suaminya yang tidak bertanggung jawab serta para Pemohon merasa mampu merawat dan membiayai pendidikan anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa anak tersebut sudah 7 bulan ikut bersama dengan para Pemohon hingga sekarang dan para Pemohonlah yang menanggung semua biaya hidupnya;
- Bahwa para Pemohon mempunyai usaha sendiri, yaitu jual beli kerajinan dan sofenir;
- Bahwa orang tua anak tersebut seorang muslim;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung anak tersebut rela dan tidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon sebagai anak angkatnya, apalagi melihat keadaan ayah kandung anak tersebut yang lari dari tanggung jawab;
- Bahwa sebelum para Pemohon mengangkat anak tersebut, para Pemohon sudah konsultasi ke keluarga para Pemohon dan pihak keluarga juga sangat mendukung dan merespon baik atas niat para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung ANAK YANG AKAN DIANGKAT;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak, sehingga tidak mempunyai tanggungan yang berarti dan bermaksud untuk mengangkat anak, sesuai hukum Islam melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa yang akan diangkat adalah anak kandung ibu IBU KANDUNG ANAK YANG AKAN DIANGKAT yang bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT;
- Bahwa anak tersebut sejak 7 bulan yang lalu sudah tinggal bersama para Pemohon, serta para Pemohon yang menanggung semua biaya hidupnya;
- Bahwa orang tua anak tersebut rela dan tidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon sebagai anak angkatnya dan pihak keluarga para Pemohon juga setuju dan mendukung keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut demi masa depannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap anak bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), serta keterangan dua orang saksi yang selanjutnya majelis hakim akan menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas para Pemohon masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perincian susunan keluarga para Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa surat pernyataan, bukti tersebut menjelaskan tentang penyerahan anak yang dilakukan oleh ibu kandung ANAK YANG AKAN DIANGKAT kepada para Pemohon dengan sukarela tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari para Pemohon maupun sebaliknya apabila anaknya diangkat dan diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, maka dalam hal pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan ajaran agama Islam dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana maksud point 2 di atas;
- Antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat anak angkat tidak saling mewarisi dan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua anak, wali atau orang/badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
- Pengangkatan terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan dan para Pemohon dipandang telah mampu untuk menjadi orang tua angkat yang baik, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam Hukum Acara Perdata Khusus yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 dan telah mengalami perubahan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ANAK YANG AKAN DIANGKAT, lahir tanggal 18 Desember 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., dan Fatha Aulia Riska, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H.

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2018/PA.Sgr



Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)